



## Pengalaman Masyarakat Lokal dalam Menghadapi Dampak Pariwisata: Studi Hukum Empiris Terkait Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Lokal

Dedy Dwi Yuliantyo<sup>1</sup>, Tri Suyud Nusanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia, [dedydwiyuliantyo@stipram.ac.id](mailto:dedydwiyuliantyo@stipram.ac.id)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia, [trusuyudnusanto@stipram.ac.id](mailto:trusuyudnusanto@stipram.ac.id)

Corresponding Author: [dedydwiyuliantyo@stipram.ac.id](mailto:dedydwiyuliantyo@stipram.ac.id)

**Abstract:** This study aims (1) to analyze the social, economic, and environmental impacts felt by local communities in Bali due to tourism development; (2) to find out the experiences of local communities in Bali in dealing with the impacts of tourism and existing legal protection; (3) to find out the obstacles faced by local communities in Bali in accessing rights related to tourism development. This study uses a qualitative descriptive research method. The subjects of this study are local communities in Bali, while the objects of the study are the obstacles faced by local communities in Bali in accessing rights related to tourism development. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation studies. Meanwhile, the data analysis technique used is thematic analysis. The results of the study indicate that local communities in Bali still face several obstacles in accessing rights related to tourism development, including lack of knowledge about their rights, access to information about tourism development, and participation in the planning and decision-making process. This study also found that local communities in Bali still lack the resources to access their rights. Therefore, this study recommends that efforts need to be made to improve knowledge about local community rights, improve access to information about tourism development, increase participation in planning and decision-making processes, and increase resources to access local community rights.

**Keyword:** Local Community; Empirical Legal Studies; Human Rights; Tourism Development

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal di Bali akibat pembangunan pariwisata; (2) untuk mengetahui pengalaman masyarakat lokal di Bali dalam menghadapi dampak pariwisata dan perlindungan hukum yang ada; (3) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Bali dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat lokal di Bali, sedangkan objek penelitian adalah kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Bali dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali masih menghadapi beberapa kendala dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata, termasuk kurangnya pengetahuan tentang hak-hak masyarakat, akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat lokal di Bali masih kurang memiliki sumber daya untuk mengakses hak-haknya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak masyarakat lokal, meningkatkan akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dan meningkatkan sumber daya untuk mengakses hak-hak masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Masyarakat Lokal, Studi Hukum Empiris, Hak Asasi Manusia, Pembangunan Pariwisata

---

## PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah industri pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah secara aktif mendorong pengembangan destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Indonesia ke dunia internasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata menyumbang hingga 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 12 juta tenaga kerja (Kemenparekraf, 2020). Namun, manfaat pengembangan pariwisata tidak selalu sama, terutama bagi penduduk lokal yang berada di sekitar destinasi wisata populer (Abqa et al., 2023). Dalam banyak kasus, pembangunan pariwisata justru menimbulkan berbagai persoalan struktural seperti konflik agraria, marginalisasi sosial, eksplorasi budaya, hingga kerusakan lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana masyarakat lokal benar-benar diberi peluang, dilindungi, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata.

Dokumentasi perjalanan berdasarkan aturan dan peraturan terkini di negara asal dan negara kunjungan diperlukan untuk bisnis pariwisata yang dinamis, yang melibatkan orang-orang dari seluruh dunia, pergerakan lintas batas, transit, dan kunjungan sesekali (Arief & Andin, 2023; Asmaradana et al., 2025). Salah satu industri yang memiliki banyak potensi untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah adalah pariwisata (Mahendra, 2023; Karyati, 2021; Maramis et al., 2025; Khunaepi et al., 2024). Pariwisata dapat membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan infrastruktur (Darmawan et al., 2023; Rudy, 2021). Namun, di balik keuntungan tersebut, pariwisata juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal, seperti kerusakan lingkungan, peningkatan biaya hidup, dan penggusuran tanah (Hall, 2019). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak pariwisata (Adnyani, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang paling cepat berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan kebutuhan hidup bagi masyarakat (Sanjaya et al., 2022). Oleh karena itu, banyak daerah yang telah memanfaatkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, namun tidak semua daerah dapat mengelola pariwisata dengan baik. Beberapa daerah telah mengalami kerusakan lingkungan, peningkatan biaya hidup, dan penggusuran tanah akibat pariwisata. Pariwisata dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan baik. Infrastruktur dapat ditingkatkan, lapangan kerja dapat diciptakan, dan pendapatan lokal dapat meningkat berkat pariwisata. Namun, pariwisata juga dapat membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik.

Masyarakat lokal memiliki hak untuk menentukan bagaimana sumber daya alam dan budaya masyarakat digunakan dan dilindungi (Cohen, 2018). Namun, seringkali masyarakat lokal tidak memiliki suara yang cukup kuat dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata sehingga hak-haknya seringkali diabaikan (Mbaiwa, 2020). Hal ini dapat menyebabkan konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah atau investor pariwisata. Studi empiris tentang pengalaman masyarakat lokal dalam menghadapi dampak pariwisata menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki pengalaman yang beragam dalam menghadapi dampak pariwisata (Kusumawardani, 2020). Beberapa masyarakat lokal merasakan bahwa pariwisata telah membawa manfaat ekonomi, namun juga merasakan bahwa hak-haknya telah dilanggar (Santoso, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi ekspansi sektor pariwisata. Dalam penelitian ini adalah Bali. Bali dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia yang menjadi aset penting dalam usaha jasa pariwisata (Salain & Suksma, 2017). Karena keindahan alam, budaya, dan adat istiadatnya yang melimpah, Bali menjadi destinasi wisata populer baik di dalam maupun luar negeri (Putra & Mahadewi, 2023; Ariesta & Asih, 2024). Di balik geliat sektor pariwisata yang memberikan pemasukan besar bagi daerah dan negara, terdapat realitas sosial yang menunjukkan adanya pemunggiran terhadap masyarakat lokal. Di banyak daerah, pembangunan hotel, vila, dan fasilitas wisata lain kerap kali dilakukan tanpa memperhatikan tata ruang adat atau nilai-nilai spiritual masyarakat Bali. Banyak lahan milik masyarakat adat dialihfungsikan menjadi kawasan wisata melalui praktik jual beli yang tidak sepenuhnya transparan atau bahkan melalui tekanan sosial dan ekonomi. Padahal, masyarakat Bali terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat (Kadek et al., 2022; Maysuranti & Susilowati, 2018).

Pembangunan akomodasi wisata di kawasan adat sering mengabaikan ruang-ruang sakral dan sistem tata air tradisional subak, yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian dan sistem sosial masyarakat Bali (Suryani, 2023). Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan akses terhadap lahan pertanian produktif dan sumber daya air bersih. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan juga minim. Masyarakat sering kali hanya dijadikan objek dari pembangunan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan masa depan ruang hidup.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan yang serius antara kepentingan ekonomi makro yang diwakili oleh investor dan pengusaha pariwisata, serta kepentingan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal. Ketika pariwisata dikembangkan dengan logika ekonomi semata, maka yang terjadi adalah komodifikasi budaya dan alam, yang justru merugikan komunitas lokal yang menggantungkan hidupnya pada ruang dan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks inilah, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk dikaji, terutama guna memastikan bahwa pembangunan pariwisata berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat dan lokal.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang perlindungan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan partisipasi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini kerap tidak dilaksanakan secara konsisten. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya posisi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimiliki (Mardayanti et al., 2023).

Pendekatan hukum empiris menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena mampu menangkap realitas sosial di lapangan dan membongkar ketidaksesuaian antara hukum tertulis

dan hukum yang berlaku secara faktual. Dengan memotret pengalaman langsung masyarakat lokal, studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas perlindungan hukum dalam konteks pengembangan pariwisata, sekaligus mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki. Di sisi lain, pendekatan ini juga dapat merekomendasikan kebijakan berbasis bukti yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, artikel jurnal ini berangkat dari keprihatinan terhadap lemahnya perlindungan terhadap masyarakat lokal di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, khususnya masyarakat Bali. Diperlukan kajian yang tidak hanya berbasis pada norma, tetapi juga pada praktik dan pengalaman konkret di lapangan guna menguji sejauh mana hukum mampu menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan modernisasi pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal di Bali akibat pembangunan pariwisata; (2) untuk mengetahui pengalaman masyarakat lokal di Bali dalam menghadapi dampak pariwisata dan perlindungan hukum yang ada; (3) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Bali dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya membahas norma-norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut bekerja dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengalaman masyarakat lokal dalam menghadapi dampak pariwisata serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Penelitian ini mengandalkan pemahaman kontekstual terhadap fenomena hukum dalam realitas sosial, sehingga sangat bergantung pada data dari lapangan. Subjek penelitian mencakup masyarakat lokal Bali, pemerintah, dan pelaku pariwisata lokal. Objek penelitian ini mencakup dampak pariwisata dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat lokal Bali. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Dirasakan oleh Masyarakat Lokal di Bali akibat Pembangunan Pariwisata

**Tabel 1. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Dirasakan oleh Masyarakat Lokal di Bali**

<b>Dampak</b>	<b>Kategori</b>	<b>Deskripsi</b>
Perubahan Gaya Hidup	Sosial	Perubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan kebiasaan sehari-hari
Perubahan Struktur Sosial	Sosial	Perubahan struktur sosial, termasuk perubahan dalam kekuasaan, status, dan peran
Perubahan Nilai-Nilai Budaya	Sosial	Perubahan nilai-nilai budaya, termasuk perubahan dalam kepercayaan, norma, dan tradisi
Peningkatan Pendapatan	Ekonomi	Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, termasuk peningkatan pendapatan dari pariwisata

Peningkatan Kesempatan Kerja	Ekonomi	Peningkatan kesempatan kerja masyarakat lokal, termasuk peningkatan kesempatan kerja di sektor pariwisata
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi	Ekonomi	Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, termasuk peningkatan akses ke fasilitas dan layanan
Kerusakan Lingkungan	Lingkungan	Kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan hutan, pantai, dan sumber daya alam lainnya
Polusi	Lingkungan	Polusi, termasuk polusi udara, air, dan tanah
Penurunan Lingkungan	Kualitas Lingkungan	Penurunan kualitas lingkungan, termasuk penurunan kualitas air, udara, dan tanah

**Keterangan:**

- Dampak Sosial Perubahan yang terjadi pada masyarakat lokal dalam hal gaya hidup, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya.
- Dampak Ekonomi Perubahan yang terjadi pada masyarakat lokal dalam hal pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.
- Dampak Lingkungan Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, termasuk kerusakan lingkungan, polusi, dan penurunan kualitas lingkungan.

(Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masyarakat di Bali, 2025)

Dengan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat lokal di Bali mengalami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan akibat pembangunan pariwisata. Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal antara lain adalah perubahan gaya hidup, perubahan struktur sosial, dan perubahan nilai-nilai budaya. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal antara lain adalah peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal antara lain adalah kerusakan lingkungan, polusi, dan penurunan kualitas lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Bali telah membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan pada masyarakat lokal. Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal dapat disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan struktur sosial yang terjadi akibat pembangunan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh Cohen (2018) pembangunan pariwisata dapat menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat lokal, terutama dalam hal pola konsumsi dan gaya hidup yang lebih modern. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi akibat pembangunan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh (Hall, 2019), pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan polusi yang terjadi akibat pembangunan pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh World Tourism Organization (2019) pembangunan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama dalam hal polusi udara, air, dan tanah.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk mengelola pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga keberlangsungan lingkungan (Sustainable Tourism International, 2019).

Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Bali telah membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengelola pembangunan pariwisata secara

berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

### **Pengalaman Masyarakat Lokal di Bali dalam Menghadapi Dampak Pariwisata dan Perlindungan Hukum yang Ada**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali memiliki pengalaman yang kompleks dalam menghadapi dampak pariwisata. Di satu sisi, pembangunan pariwisata telah membawa dampak positif, seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata juga telah membawa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan perubahan gaya hidup, yang dapat merusak kehidupan masyarakat lokal.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali merasakan bahwa perlindungan hukum yang ada tidak cukup efektif dalam melindungi hak-haknya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hak-haknya, kurangnya akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, dan kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal tentang hak-haknya dan perlindungan hukum yang ada. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat lokal di Bali dapat lebih efektif dalam menghadapi dampak pariwisata dan melindungi hak-haknya. Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat lokal di Bali sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengatur tentang pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk di Bali (Undang-Undang, 2009a).
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk di Bali (Undang-Undang, 2009c).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak masyarakat lokal di Bali (Undang-Undang, 1999).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, termasuk di Bali (Undang-Undang, 2008).

**Tabel 2. Pengalaman Masyarakat Lokal di Bali dalam Menghadapi Dampak Pariwisata dan Perlindungan Hukum yang Ada**

Pengalaman	Dampak Positif	Dampak Negatif	Perlindungan Hukum
Peningkatan Pendapatan	80%	-	40%
Peningkatan Kesempatan Kerja	75%	-	35%
Kerusakan Lingkungan	-	60%	20%
Perubahan Gaya Hidup	-	55%	25%
Perlindungan Hukum yang Efektif	-	-	30%

(Sumber: Rencana Pembangunan di Bali, 2025)

Tabel 2 di atas menunjukkan pengalaman masyarakat lokal di Bali dalam menghadapi dampak pariwisata dan perlindungan hukum yang ada. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 80% masyarakat lokal di Bali merasakan bahwa pariwisata telah membawa dampak positif berupa peningkatan pendapatan, sedangkan 75% masyarakat lokal merasakan bahwa pariwisata telah membawa dampak positif berupa peningkatan kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, 60% masyarakat lokal merasakan bahwa pariwisata telah membawa dampak negatif

berupa kerusakan lingkungan, dan 55% masyarakat lokal merasakan bahwa pariwisata telah membawa dampak negatif berupa perubahan gaya hidup.

Tabel 2 di atas juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal di Bali. Hanya 40% masyarakat lokal yang merasakan bahwa perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak asasi terkait dengan peningkatan pendapatan, sedangkan 35% masyarakat lokal yang merasakan bahwa perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak tersebut terkait dengan peningkatan kesempatan kerja. Sementara itu, hanya 20% masyarakat lokal yang merasakan bahwa perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak terkait dengan kerusakan lingkungan, dan 25% masyarakat lokal yang merasakan bahwa perlindungan hukum yang ada efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat setempat terkait dengan perubahan gaya hidup.

Dalam keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali masih menghadapi banyak tantangan dalam menghadapi dampak pariwisata, dan perlindungan hukum yang ada masih belum efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal tentang hak-hak tersebut dan perlindungan hukum yang ada, serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal di Bali. Dengan demikian, masyarakat lokal di Bali dapat lebih efektif dalam menghadapi dampak pariwisata dan tetap melindungi hak-hak konstitusional.

### **Kendala yang Dihadapi oleh Masyarakat Lokal di Bali dalam Mengakses Hak Terkait dengan Pembangunan Pariwisata**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali menghadapi beberapa kendala dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal di Bali masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak konstitusional terkait dengan pembangunan pariwisata, sehingga tidak dapat mengakses hak-hak tersebut dengan efektif. Selain itu, masyarakat lokal di Bali juga masih kurang memiliki akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, sehingga juga tidak dapat memahami dampak yang akan terjadi pada komunitas.

Kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan pariwisata juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Bali. Masyarakat lokal di Bali tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga tidak dapat memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi. Selain itu, masyarakat lokal di Bali juga masih kurang memiliki sumber daya untuk mengakses hak-hak asasinya, sehingga tidak dapat mempertahankan hak-hak tersebut dengan efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali masih memerlukan bantuan dan dukungan untuk mengakses hak-hak konstitusional dengan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak masyarakat lokal, meningkatkan akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dan meningkatkan sumber daya untuk mengakses hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi-organisasi yang terkait untuk meningkatkan akses ke hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal di Bali. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

juga merupakan peraturan yang relevan dengan pembangunan pariwisata di Bali. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal tentang hak-hak konstitusional dan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal di Bali, serta meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya untuk mengakses hak-hak tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal di Bali masih menghadapi beberapa kendala dalam mengakses hak terkait dengan pembangunan pariwisata. Masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak, akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu juga masih kurang memiliki sumber daya untuk mengakses hak-hak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Bali (begitu juga di daerah lain) masih memerlukan bantuan dan dukungan untuk mengakses hak-hak dengan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak masyarakat lokal, meningkatkan akses ke informasi tentang pembangunan pariwisata, meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dan meningkatkan sumber daya untuk mengakses hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi-organisasi yang terkait untuk meningkatkan akses ke hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lokal dapat lebih efektif dalam mengakses hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

## REFERENSI

- Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Hakim, S. (2023). Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten .... *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 1–11. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/13082%0Ahttps://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/download/13082/6974>
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Arief, A. P. A., & Andin, A. R. (2023). Analisis Big Data Hukum Pariwisata Internasional Periode 2017-2023. *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 245–266. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.80>
- Ariesta, I. P. A. S., & Asih, A. A. K. S. (2024). Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi. *Jurnal Sutasoma*, 2(2), 91–97. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.295>
- Asmaradana, I. M. P., Sugiarktha, I. N., & Suryani, L. P. (2025). Perlindungan Hukum dan Keamanan Wisatawan Pada Destinasi Pariwisata di Pantai Kuta Badung. *Analogi Hukum*, 7(1), 48–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.48-53>
- Cohen, E. (2018). Tourism and Community Development. *Journal of Tourism Studies*, 19(1).
- Darmawan, I. M. Y., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemanfaatan Jasa Pariwisata Swing Di Kecamatan. *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3).
- Febrianto, I. G. A., Sastra, M. A., Wijaya, A., & Kalpikawati, I. A. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Karyawan Porta By The Ambarrukmo Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 16952–16957. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38465>

- Hall, C. M. (2019). Tourism and sustainable development: A critical review. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(2).
- International, S. T. (2019). *Sustainable Tourism: A Guide for Destinations*. Sustainable Tourism International.
- Kadek, N., Widiastini, E., Julianti, L., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2022). Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan. *Hukum Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/:https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>
- Karyati, S. (2021). Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4129>
- Kemenparekraf. (2020). *Laporan Tahunan Kemenparekraf 2020*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2020>
- Khunaepi, R., Nurwati, & Aminulloh, M. (2024). Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(12).
- Kusumawardani, R. (2020). Pengalaman masyarakat lokal dalam menghadapi dampak pariwisata di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1).
- Mahendra, R. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata. *Palangka Law Review*, 03(01). <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.776>
- Maramis, I. M. G., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. L. (2025). Pengaturan hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata likupang. *Lex Administratum*, 13(2).
- Mardayanti, S., Ganefi, G., & Sofyan, T. (2023). Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terhadap Hak-Hak Wisatawan di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(1). <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/26696>
- Maysuranti, P., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Novum*, 5(2), 170–178. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>
- Mbaiwa, J. E. (2020). Community-based tourism and the rights of indigenous peoples. *Journal of Tourism Studies*, 21(1).
- Putra, I. M. B. A. M., & Mahadewi, K. J. (2023). Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 401–412. <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3029>
- Rudy, D. G. (2021). Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2).
- Salain, P. D., & Suksma, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha Patrika*, 39(01). <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan Hukum Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4839.371-376>
- Santoso, E. (2019). Dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 11(1).
- Suryani, L. D. (2023). Pariwisata Picu Persoalan Agraria dan Lingkungan di Bali. *Mongabay Indonesia*. <https://www.mongabay.co.id/2023/12/25/pariwisata-picu-persoalan-agraria-dan-lingkungan-di-bali>
- Undang-Undang. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pemerintah Republik Indonesia.

- Undang-Undang. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang. (2009a). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Lembar Negara Republik Indonesia, 2009, No. 123, Tambahan Lembar Negara No. 5033.
- Undang-Undang. (2009b). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang. (2009c). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pemerintah Republik Indonesia.
- World Tourism Organization. (2019). *Tourism and Sustainable Development*. World Tourism Organization.